

**Implikasi Poligami dalam Interpretasi Al-Qur'an: Pandangan Ulama,  
Tafsir Kontemporer, dan Perspektif Kementerian Agama RI**

**Riyandi S**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

email: [riyandi@iaialaziziyah.ac.id](mailto:riyandi@iaialaziziyah.ac.id)

**ABSTRACT**

Polygamy is a term that refers to the practice of marriage in which a man has more than one wife simultaneously within the bounds of legality. This practice can be found in various cultures and religions worldwide, but it is most common in the contexts of religions that permit or regulate polygamy. In Islam, for example, polygamy is allowed with certain requirements that must be fulfilled by a man who wishes to have more than one wife. Other cultures and societies also have forms of polygamy that are recognized legally or socially. This study aims to discuss the implications of polygamy in the interpretation of the Qur'an: the views of scholars, contemporary interpretations, and the perspective of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. The research methodology employed in this study is literature review. The findings of this study reveal that in the field of Qur'anic exegesis (tafsir) and Islamic jurisprudence (fiqh) related to marriage, there are approaches that permit the practice of polygamy under three specific conditions. Firstly, a wife's medical condition that prevents her from bearing children is considered as one of the important criteria. Secondly, when a wife enters menopause and can no longer fulfill the needs of her husband who is still in a physically strong condition, and to avoid the risk of committing adultery. Thirdly, permission for polygamy can be granted when the number of women significantly exceeds the number of men. However, the requirement of treating wives fairly must always apply.

**Keywords:** Polygamy, Marriage, Islamic Law

**ABSTRAK**

Poligami adalah sebuah istilah yang merujuk kepada praktik perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara sah dalam waktu yang bersamaan. Praktik ini dapat ditemukan dalam beberapa budaya dan agama di seluruh dunia, tetapi paling umum terjadi dalam konteks agama-agama yang mengizinkan atau mengatur poligami. Dalam Islam, misalnya, poligami diizinkan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pria yang ingin memiliki lebih dari satu istri. Beberapa budaya dan masyarakat lainnya juga memiliki bentuk poligami yang diakui secara hukum atau sosial. Kajian ini bertujuan untuk

membahas implikasi poligami dalam interpretasi Al-Qur'an: pandangan ulama, tafsir kontemporer, dan perspektif Kementerian Agama RI. Metode kajiannya menggunakan studi literatur. Adapun hasil kajian ini ditemukan bahwa: Dalam kajian tafsir dan *fiqh munaqahat*, terdapat pendekatan yang memperbolehkan praktik poligami dengan memenuhi tiga syarat khusus. Pertama, kondisi medis istri yang tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan menjadi salah satu syarat penting. Kedua, saat istri telah memasuki masa menopause, sehingga tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan suami yang masih dalam kondisi kuat dan juga untuk menghindari risiko perbuatan zina. Ketiga, izin poligami dapat diberikan ketika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki dalam skala yang signifikan. Namun tetap dengan persyaratan dapat berlaku adil diantara istri-istrinya.

**Kata Kunci:** Poligami, Pernikahan, Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Poligami, atau perkawinan seorang lelaki dengan lebih dari satu perempuan, telah menjadi topik yang kontroversial dalam masyarakat dan dalam konteks agama Islam. Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum dan pedoman dalam agama Islam, mengandung ayat-ayat yang membahas tentang poligami. Namun, interpretasi dan pandangan terhadap implikasi poligami bervariasi di kalangan ulama, tafsir kontemporer, dan lembaga agama. Artikel ini akan mengulas implikasi poligami dalam interpretasi Al-Qur'an dari perspektif ulama, tafsir kontemporer, dan Kementerian Agama Republik Indonesia (RI).

Pandangan ulama terhadap poligami mencerminkan dinamika interpretasi Al-Qur'an yang sangat bervariasi. Sebagian ulama mendasarkan interpretasi mereka pada ayat-ayat yang mengizinkan poligami, seperti Surah An-Nisa (4): 3, yang memberikan persetujuan untuk memiliki hingga empat istri asalkan dengan syarat adil dan berlaku adil terhadap mereka. Namun, interpretasi yang adil tidak selalu mudah diwujudkan dalam praktek, mengingat kompleksitas emosi dan kebutuhan beragam individu. Oleh karena itu, ada ulama yang berpendapat bahwa praktek poligami harus didasarkan pada keadilan yang sesungguhnya, dan jika tidak memungkinkan untuk adil, maka sebaiknya hanya menikahi satu istri. Selain itu, beberapa ulama modern menekankan perlunya menafsirkan Al-Qur'an dengan memperhitungkan konteks historis, sosial, dan lingkungan, untuk menjaga relevansi pesan agama dalam era kontemporer.

Tafsir kontemporer cenderung berusaha memahami implikasi poligami dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan budaya yang terjadi seiring waktu. Mereka menyoroti pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam hubungan pernikahan, serta betapa pentingnya berkomunikasi dengan baik dan memahami perasaan istri-istri dalam praktek poligami. Tafsir ini menggarisbawahi bahwa dalam masyarakat modern, praktek poligami harus dijalankan dengan memperhatikan kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis dari semua pihak yang

terlibat. Keadilan yang dimaksud juga mencakup pemenuhan hak-hak istri-istri dan tanggung jawab suami terhadap semua keluarganya. Dengan demikian, tafsir kontemporer berupaya merumuskan poligami sebagai pilihan yang disyaratkan oleh keadilan dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan keluarga, sejalan dengan semangat ajaran Islam.

Keseluruhan, pandangan ulama, tafsir kontemporer, dan lembaga agama mencerminkan berbagai interpretasi dan pendekatan terhadap implikasi poligami dalam Islam. Perdebatan ini muncul dari keinginan untuk memahami pesan Al-Qur'an dalam konteks zaman yang terus berkembang, sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan harmoni dalam kehidupan keluarga. Kajian ini bertujuan untuk membahas implikasi poligami dalam interpretasi Al-Qur'an: pandangan ulama, tafsir kontemporer, dan perspektif Kementerian Agama RI.

## METODE PENELITIAN

Metode kajian studi kepustakaan merupakan pendekatan yang tepat untuk membahas implikasi poligami dalam interpretasi Al-Qur'an dari perspektif ulama, tafsir kontemporer, dan perspektif Kementerian Agama RI. Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap literatur yang relevan dan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pandangan yang berbeda terkait topik ini. Mengumpulkan dan baca secara teliti literatur yang terkait dengan implikasi poligami dari perspektif ulama, tafsir kontemporer, dan perspektif Kementerian Agama RI. Evaluasi kredibilitas dan otoritas sumber-sumber tersebut untuk memastikan keandalan informasi yang diberikan dan terakhir memberikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Arti Poligami

Asal-usul kata "poligami" dapat ditelusuri ke bahasa Yunani, di mana "*poli*" atau "*polus*" mengacu pada banyak, sementara "*gamein*" atau "*gamos*" mengartikan kawin atau perkawinan. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa poligami adalah jenis perkawinan di mana seseorang memiliki banyak pasangan dan tidak terbatas pada jumlah tertentu.<sup>1</sup>

Poligami merupakan bentuk pernikahan di mana seorang suami menikah dengan lebih dari satu perempuan secara bersamaan. Pada dasarnya, poligami awalnya merupakan kebiasaan dalam budaya Arab pra-Islam yang secara bertahap ditolak oleh komunitas Muslim. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pada masa Arab

---

<sup>1</sup> Labib M.Z, *Pembelaan Umat Muhammad*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), h. 15.

jahiliyah, tidak ada pembatasan terhadap jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang suami, dan praktek ini dilakukan tanpa batasan tertentu.<sup>2</sup>

Dalam konteks sejarah, poligami mengalami perjalanan evolusi dari budaya Arab pra-Islam ke dalam ajaran Islam. Pada awalnya, di era jahiliyah (pra-Islam), praktik poligami umum di kalangan bangsa Arab dan tidak ada pembatasan jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang lelaki. Namun, setelah datangnya Islam, praktek ini mengalami perubahan. Meskipun Al-Qur'an memberikan izin untuk poligami, ia juga menetapkan batasan maksimal hingga empat istri dan menegaskan keharusan memperlakukan istri-istri dengan adil. Pandangan ini mencerminkan transformasi sosial dan etis yang diakui oleh komunitas Muslim dalam membatasi dan mengatur praktek poligami.

Dalam perdebatan modern, interpretasi mengenai implikasi poligami bervariasi di kalangan cendekiawan dan masyarakat Muslim. Banyak ulama dan penafsir kontemporer menekankan bahwa praktik poligami harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan perhatian terhadap hak-hak istri-istri. Beberapa negara dan lembaga agama juga telah mengatur regulasi untuk mengontrol praktik poligami dengan tujuan menjaga keseimbangan dalam institusi pernikahan.

Keseluruhan, pemahaman tentang poligami mencakup dimensi etimologis, sejarah, normatif, dan sosial yang melibatkan interpretasi agama, nilai-nilai budaya, serta pandangan kontemporer.

### **Diskusur Tema Poligami**

Tema sentral mengenai poligami pada hakikatnya merupakan sebuah aspek yang berasal dari studi Islam secara keseluruhan. Namun, pertanyaannya adalah mengapa perdebatan ini semakin tajam ketika disajikan dalam wacana publik. Fenomena ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk interpretasi teks-teks Islam yang seringkali menghasilkan nuansa "diskriminatif" terhadap perempuan di satu sisi, dan klaim tentang "sunnahnya" poligami di sisi lain, yang merupakan salah satu faktor pendorong utama. Tidak berlebihan jika hal ini juga dikemukakan oleh sejumlah cendekiawan Islam; ada pandangan yang mengindikasikan bahwa dokumentasi sejarah dan yurisprudensi Islam sebenarnya telah lama membantah argumen yang sering dipegang oleh pendukung poligami bahwa poligami merupakan sunnah Rasulullah SAW.

Pandangan ini menyoroti bahwa ketika topik poligami diangkat ke dalam ranah diskusi, terjadi perdebatan intens karena adanya pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman teks-teks Islam. Di satu sisi, beberapa tafsir poligami diartikan dengan konteks yang mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan.

---

<sup>2</sup> Al Thohir Al Hadad, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 6.

Di sisi lain, klaim mengenai sunnahnya poligami menjadi argumen yang mendukung praktik ini. Namun, ada juga pandangan yang berpendapat bahwa sejarah dan tradisi interpretasi dalam yurisprudensi Islam sebenarnya telah lama mencetuskan keraguan terhadap keyakinan umum yang menganggap poligami sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW.

Muhammad Shahrur, seorang pemikir Islam, mengusulkan interpretasi unik mengenai hukum poligami. Menurut Shahrur, hukum anjuran poligami dalam Islam memiliki dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama, poligami dianjurkan jika istri kedua, ketiga, atau keempat adalah janda yang memiliki anak yatim. Kedua, poligami hanya boleh dipertimbangkan jika ada kekhawatiran bahwa seorang suami tidak akan bisa memperlakukan anak-anak yatim secara adil. Oleh karena itu, menurut Shahrur, anjuran poligami akan menjadi tidak berlaku jika tidak terpenuhi kedua syarat tersebut.<sup>3</sup>

Asghar Ali Engineer memberikan pandangan tambahan yang sejalan dengan pandangan sebelumnya. Engineer berpendapat bahwa poligami harus diikuti oleh beberapa syarat tertentu. Menurutnya, perempuan yang diperbolehkan untuk menjadi istri dalam poligami haruslah berasal dari kalangan janda atau anak yatim, dengan mengikuti aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi.<sup>4</sup> Pandangan ini mirip dengan pandangan sebelumnya, yang menunjukkan kesamaan dalam penekanan terhadap syarat-syarat poligami yang sesuai dengan konteks pada masa Nabi. Secara sederhana, baik Muhammad Shahrur maupun Asghar Ali Engineer, selain menganut pendekatan normatif, juga mempertimbangkan faktor historisitas dalam menjawab perdebatan seputar poligami.

Surah An-Nisa, ayat 4 adalah salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang sering dikutip dalam konteks pernikahan dan poligami. Ayat ini berbunyi sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemah Kemenag 2019

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Ayat ini membahas tentang pernikahan dan memberikan pedoman tentang cara memperlakukan istri-istri dalam hal maskawin (mahar) dan hak-hak mereka. Ayat ini juga mengandung implikasi tentang poligami, meskipun tidak secara eksplisit mengizinkannya.

<sup>3</sup> Muhammad Shahrur, *Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Penerj: Sahiron Syamsuddin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer" (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), h. 428.

<sup>4</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam*, penerj: Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. xi.

Penting untuk diingat bahwa interpretasi Al-Qur'an bisa bervariasi di kalangan ulama dan komunitas Muslim. Beberapa ulama berpendapat bahwa ayat ini memberikan peluang bagi seorang lelaki untuk menikahi lebih dari satu istri, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, seperti adil dalam memperlakukan istri-istri dan keadilan dalam memberikan nafkah. Namun, ada juga pandangan lain yang mengatakan bahwa dalam konteks sosial dan norma yang berlaku, poligami harus dilihat sebagai pengecualian dan tidak dianjurkan, karena menuntut adil dalam perlakuan terhadap lebih dari satu istri adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Penting untuk mencari pandangan dari ulama dan otoritas keagamaan yang dihormati dalam komunitas Anda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik ini.

Tafsir Ibn Kathir dalam menjelaskan ayat tersebut mengatakan bahwa jika seorang lelaki khawatir bahwa ia tidak akan bisa memperlakukan istri-istri yang lebih dari satu dengan adil, maka ia sebaiknya hanya menikahi satu perempuan. Namun, jika ia yakin mampu berlaku adil terhadap istri-istri tersebut, maka ia diperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan, dengan batasan tidak lebih dari empat. Tafsir ini menekankan pentingnya keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri dan memperingatkan agar tidak melampaui batasan yang ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, jika seorang lelaki merasa yakin bahwa ia dapat memperlakukan lebih dari satu istri secara adil, maka dia diizinkan untuk menikahi hingga empat istri. Namun, jika dia khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istri tersebut, maka disarankan baginya untuk hanya menikahi satu istri saja.<sup>5</sup>

Tafsir ini mencerminkan pentingnya prinsip keadilan dan pertimbangan dalam memutuskan untuk melakukan poligami. Namun, perlu diingat bahwa interpretasi ayat ini dapat bervariasi di kalangan ulama, dan tidak semua ahli tafsir mungkin sepakat dengan penafsiran ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai pandangan yang ada dalam konteks literatur keagamaan.

Dalam Tafsir al-Mishbah, Prof. Quraish Shihab menginterpretasikan ayat 3 dari surat al-Nisa' (4) dengan mengaitkannya dengan konteks ayat-ayat Al-Qur'an sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa ayat ini melarang perlakuan yang tidak adil terhadap anak yatim, mengingat larangan sebelumnya terhadap pengambilan manfaat yang tidak adil dari harta anak yatim. Ayat ini menegaskan bahwa tidak boleh melakukan ketidakadilan terhadap mereka. Ketika Prof. Shihab menjelaskan frasa "Nikahilah dua, tiga, atau empat", dia menekankan bahwa ayat ini sebenarnya tidak memberikan aturan tentang poligami. Ayat ini tidak mewajibkan atau menganjurkan praktik poligami. Yang dijelaskan oleh ayat ini adalah kemungkinan untuk menikahi lebih dari satu istri, namun dengan syarat-syarat yang ketat dan hanya jika sangat dibutuhkan. Poin utamanya adalah bahwa poligami bukanlah

---

<sup>5</sup> Kathir, Ibn. *Tafsir Ibn Kathir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), h. 450-451.

suatu kewajiban atau anjuran, melainkan pilihan yang hanya boleh diambil dengan persyaratan yang sulit dipenuhi.<sup>6</sup>

Dengan demikian, Prof. Shihab menggarisbawahi bahwa inti dari ayat ini adalah tentang keadilan dan kewajaran dalam perlakuan terhadap anak yatim serta menegaskan bahwa ayat tersebut tidak memberikan izin atau dorongan untuk melibatkan diri dalam poligami secara sembarangan.

Kemudian Sebuah tim yang dibentuk oleh Kementerian Agama RI telah berhasil merancang sebuah buku tafsir yang diberi judul "al-Qur'an dan Tafsirnya". Dalam buku ini, terdapat penjelasan mengenai tafsir terhadap ayat 3 dari surat al-Nisa' (4), yang dimulai dengan bagian berjudul "Poligami dan Keharusan Berlaku Adil". Setelah itu, secara berurutan, dijelaskan ayat tersebut, diikuti oleh terjemahan, daftar kata-kata penting, hubungan antara ayat tersebut dengan konteks sekitarnya, tafsir, dan akhirnya diakhiri dengan kesimpulan. Tim tafsir ini sangat menitikberatkan pada pentingnya monogami (perkawinan tunggal) dan secara tegas menunjukkan bahwa berpoligami (perkawinan ganda) adalah suatu hal yang berat. Mereka menyatakan bahwa berpoligami dapat diperbolehkan dengan tiga syarat tertentu. Pertama, istri secara medis dinyatakan tidak dapat memiliki keturunan. Kedua, istri telah memasuki masa menopause sehingga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan suami yang masih dalam kondisi kuat dan juga untuk mencegah perbuatan zina. Ketiga, jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki dalam skala yang signifikan akibat perang atau situasi lainnya.<sup>7</sup>

Dengan demikian, tim ini menyusun tafsir yang menekankan betapa beratnya melibatkan diri dalam poligami serta menegaskan bahwa pilihan berpoligami hanya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas.

### **Pandangan Yang Menolak Poligami**

Praktek perkawinan poligami telah ada sejak zaman dahulu dan telah menjadi permasalahan kemanusiaan. Mayoritas bangsa di seluruh dunia mengenal poligami sepanjang sejarah manusia. Namun, pandangan terhadap poligami berbeda di berbagai wilayah. Bangsa-bangsa Eropa dan Amerika pada umumnya menolak poligami, menganggapnya sebagai tindakan tidak bermoral yang muncul dari perilaku cabul. Meskipun demikian, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa bahkan tokoh-tokoh berpengaruh di Eropa juga terlibat dalam praktek perkawinan poligami. Contohnya termasuk Hendrik II, Hendrik IV, Lodeewijk XV, Rechlieu, dan Napoleon I, yang meskipun memiliki status dan pengaruh, melibatkan diri dalam poligami secara legal. Bahkan di kalangan pendeta Kristen, meskipun

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Ciputat Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2000), h. 321-328.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an & Tafsirnya*, jilid II. (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 114-117.

mereka berjanji untuk hidup tanpa perkawinan, banyak yang melanggar janji ini dengan memiliki beberapa wanita simpanan, kadang-kadang dengan izin yang mudah diperoleh dari otoritas gereja mereka.<sup>8</sup>

Kebiasaan di mana para raja, yang dianggap sebagai lambang keilahian, melaksanakan praktik poligami seringkali menyebabkan masyarakat salah menganggap bahwa poligami adalah bentuk pernikahan yang suci. Agama Hindu, misalnya, memiliki tradisi poligami yang diamalkan oleh banyak penganutnya, serta masyarakat di Babilonia, Syria, dan Persia. Dalam tradisi ini, tidak ada batasan jumlah istri yang bisa dinikahi oleh seorang pria. Dalam agama Hindu, yang memiliki empat kasta - Brahmana (pendeta), Ksatria (prajurit), Waisya (pedagang), dan Sudra (buruh) - orang-orang yang termasuk dalam kasta Brahmana, yang merupakan kasta tertinggi dan meliputi pendeta, pemimpin agama, dan guru, diperbolehkan menikahi perempuan sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini juga berlaku dalam tradisi di beberapa budaya, di mana tidak ada pembatasan terhadap jumlah istri yang bisa dinikahi. Tradisi ini juga telah ada dalam sejarah bangsa Israel sejak zaman sebelum nabi Musa, dan tetap berlanjut hingga saat ini.<sup>9</sup>

Banyak pandangan yang menolak praktek poligami, terutama di kalangan bangsa-bangsa Eropa dan Amerika serta beberapa komunitas. Praktek poligami sering kali dianggap tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan dalam hubungan pernikahan. Meskipun beberapa tokoh berpengaruh dalam sejarah Eropa sendiri terlibat dalam poligami, pandangan umum di wilayah ini menolak praktek tersebut dan menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan standar etika dan moral yang diakui.

Pendekatan religius dan sosial juga turut mendukung pandangan menolak poligami. Pemeluk agama Kristen dan sejumlah keyakinan lain sering kali menekankan pentingnya komitmen monogami dalam hubungan pernikahan. Di dalam masyarakat modern, gagasan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan semakin menguatkan pandangan menolak poligami, karena poligami sering kali dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri yang terlibat.

Dengan demikian, pandangan yang menolak poligami berakar pada norma-norma etika, nilai-nilai kesetaraan, dan pandangan agama yang menekankan komitmen, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu dalam hubungan pernikahan.

---

<sup>8</sup> Faisol, Ach. "Poligami Dalam Berbagai Perspektif." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (2020): h. 19-32.

<sup>9</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, H.M.A. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 354.

## PENUTUP

Dalam kajian tafsir dan *fiqh munaqahat*, terdapat pendekatan yang memperbolehkan praktik poligami dengan memenuhi tiga syarat khusus. Pertama, kondisi medis istri yang tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan menjadi salah satu syarat penting. Kedua, saat istri telah memasuki masa menopause, sehingga tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan suami yang masih dalam kondisi kuat dan juga untuk menghindari risiko perbuatan zina. Ketiga, izin poligami dapat diberikan ketika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki dalam skala yang signifikan, mungkin akibat situasi perang atau kondisi lain yang menyebabkan keseimbangan gender terganggu.

Pandangan ini mempertimbangkan keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri serta meminimalisir ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam praktek poligami. Meskipun praktek poligami diizinkan dalam kerangka tertentu, penting untuk menjaga keseimbangan dan memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, praktek poligami, sesuai dengan pandangan tafsir dan *fiqh munaqahan*, bisa diterapkan namun dengan hati-hati dan hanya dalam situasi yang benar-benar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan seperti dapat berlaku adil diantara istri-istri yang dimiliki.

## REFERENSI

- Al Thohir Al Hadad, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam*, penerj: Agung Prihantoro Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Faisol, Ach. "Poligami Dalam Berbagai Perspektif." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1, 2020.
- Kathir, Ibn. *Tafsir Ibn Kathir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid II. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Labib M.Z, *Pembelaan Umat Muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Ciputat Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2000.
- Muhammad Shahrur, *Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Penerj: Sahiron Syamsuddin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer" Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Mulyani, S. (2023). Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah. *Universal Grace Journal*, 1(1), 54–62.

Tihami dan Sohari Sahrani, H.M.A. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.